

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

OLEH

**DAMEKA PUTRA SINGARIMBUN
NPM. 231801029**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/26

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

N a m a : Dameka Putra Singarimbun

N P M : 231801029

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Adam, MAP

Pembimbing II



Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph. D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 27 September 2025

Nama : Dameka Putra Singarimbun

NPM : 231801029



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

Sekretaris : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Pembimbing I : Dr. Adam, MAP

Pembimbing II : Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph. D

Penguji Tamu : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2025



Dameka Putra Singarimbun

Dameka Putra Singarimbun

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dameka Putra Singarimbun
NPM : 2318010029
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Dameka Putra Singarimbun

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

Nama : Dameka Putra Singarimbun
NPM : 231801029
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Adam, M.AP
Pembimbing II : Dr. Heri Kusmanto, MA

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat merupakan salah satu tugas penting yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menciptakan ketertiban umum dan menjaga estetika kota. Namun, pelaksanaan penertiban ini tidaklah mudah, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti resistensi dari PKL, keterbatasan tempat relokasi, dan permasalahan sosial-ekonomi yang melingkupi kehidupan para PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penertiban tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat terkait, tokoh masyarakat, dan PKL di Kecamatan Stabat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan tugasnya dengan baik dalam penertiban PKL, meskipun terdapat beberapa kendala. Satpol PP bertanggung jawab tidak hanya dalam menegakkan peraturan, tetapi juga dalam pembinaan dan penyuluhan kepada PKL agar mereka memahami aturan yang berlaku. Selain itu, Satpol PP juga berperan dalam koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat. Meskipun demikian, penertiban ini menghadapi tantangan berupa resistensi dari PKL, kurangnya tempat relokasi yang memadai, dan masalah kesadaran hukum di kalangan pedagang. Beberapa PKL merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan tempat yang baru karena faktor aksesibilitas dan strategisnya lokasi. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung relokasi PKL menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban yang lebih efektif. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Satpol PP melakukan pendekatan yang lebih persuasif, meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, serta memperhatikan perencanaan dan penyediaan tempat relokasi yang lebih strategis dan layak bagi PKL. Selain itu, perlu ada peningkatan edukasi kepada masyarakat dan PKL mengenai pentingnya ketertiban dan peraturan yang ada, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan penertiban yang diterapkan.

Kata Kunci: Penertiban, Pedagang Kaki Lima (PKL), Satpol PP, Ketertiban Umum, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

**THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN
CONTROLLING STREET VENDORS (PKL) IN STABAT SUB-
DISTRICT, LANGKAT DISTRICT**

Name : Dameka Putra Singarimbun
NPM : 231801029
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Adam, M.AP
Supervisor II : Dr. Heri Kusmanto, MA

Controlling street vendors (PKL) in Stabat District, Langkat Regency is one of the important tasks carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to create public order and maintain city aesthetics. However, the implementation of this order is not easy, considering the various challenges faced, such as resistance from street vendors, limited relocation places, and socio-economic problems that surround the lives of street vendors. This study aims to analyze the performance of Satpol PP in controlling street vendors and the factors that influence the success or failure of the control. This research uses a descriptive approach with interview, observation, and documentation study methods. Data were collected through interviews with relevant officials, community leaders, and street vendors in Stabat Sub-district. The results of the analysis show that Satpol PP has performed its duties well in controlling street vendors, although there are some obstacles. Satpol PP is responsible not only for enforcing regulations, but also for providing guidance and counseling to street vendors so that they understand the applicable regulations. In addition, Satpol PP also plays a role in coordination with related agencies and the community. Nonetheless, the crackdown faced challenges in the form of resistance from street vendors, lack of adequate relocation sites, and legal awareness issues among traders. Some street vendors found it difficult to adapt to the new place due to accessibility factors.

Keywords: Control, Street Vendors (PKL), Satpol PP, Public Order, Stabat District, Langkat Regency


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”**, Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritik yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia pendidikan dan pemerintah.

Medan, September 2025

penulis



Dameka Putra Singarimbun

DAFTAR ISI

Halaman	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Peran	7
2.2 Satuan Polisi Pamong Praja	13
2.2.1. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	13
2.2.2. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	16
2.3.1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	30
2.4 Penertiban Pedagang Kaki Lima	34
2.5 Penelitian Terdahulu	42
2.6 Kerangka Pemikiran	43
BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Informan Penelitian	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisa Data	40
3.5.1. Pengumpulan Data	41
3.5.2. Reduksi Data	41
3.5.3. Penyajian Data	41
3.5.4. Verifikasi	42
3.6 Definisi Konsep Dan Operasional	42
3.6.1. Defenisi Konsep	43
3.6.2. Deefenisi Operasional	43
BAB IV	45
HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Profil Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	45
4.1.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat	48
4.1.2. Sturuktur dan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat	50
4.1.3. Uraian Tugas Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat .Error! Bookmark not defined.	
4.2. Pembahasan	59
4.2.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	59
BAB V	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73

5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pedagang dipinggir jalan atau ditrotoar yang disebut dengan pedagang kakilima (PKL) merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan dan modal besar. Walaupun dianggap sebagai sumber masalah jalanan, tetapi harus pula diakui pula bahwa PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Kemudahan membuka usaha sebagai pedagang pinggir jalan berdampak pada semakin banyaknya PKL di berbagai tempat, terutama di lokasi fasilitas umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Banyak diantara mereka yang membuka usaha secara dadakan atau berpindah-pindah, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang justru mendirikan tempat berusaha semi permanen di atas trotoar.

Tindakan PKL tersebut tentu menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum karena telah mengganggu ketertiban umum. Keberadaan PKL di pinggir jalan atau di fasilitas umum yang sering dikunjungi masyarakat kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat maupun pengguna jalan atau pengguna fasilitas umum. Tidak sedikit pengguna fasilitas umum, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Terganggunya ketertiban umum karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajaka dagangannya. Secara lebih rinci, terganggunya ketertiban umum sebagai

dampak negatif yang muncul dari PKL adalah disebabkan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Media dagang yang tidak estetis dan tidak tertata dengan baik

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- menimbulkan kesan semrawut dan kumuh.
- b. Lokasi berdagang sebagian PKL yang melebar telah menimbulkan gangguan pada masyarakat umum.
 - c. Lokasi berdagang yang menggunakan pedestrian, trotoar dan taman menyita hak para pejalan kaki serta penggunaan bahu jalan mengganggu kendaraan umum.
 - d. Menggeser fungsi ruang publik
 - e. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak- desakan.

Melihat banyaknya dampak negatif dari PKL yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum maka pemerintah telah berupa menertibkan PKL dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat bersifat persuasif tetapi dapat pula bersifat represif. Pendekatan persuasif adalah membangun dialog dengan para pedagang agar aktivitas mereka tidak menimbulkan masalah atau gangguan dengan menjaga ketertiban umum dalam berdagang. Sedangkan pendekatan represif adalah upaya paksa melalui penertiban secara langsung untuk memaksa pedagang selalu memperhatikan gangguan ketertiban dari aktivitas berdagangnya terhadap lingkungan setempat. Tetapi jaman sekarang tindakan kekerasan sudah tidak lagi digunakan.

Ketertiban umum menjadi salah satu hal penting untuk menjaga agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Tanpa adanya ketertiban umum atau jika ketertiban umum terganggu oleh perilaku sebagian kecil masyarakat, maka aktivitas masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum juga akan terganggu. Pentingnya ketertiban umum tersebut terutama harus diperhatikan di tempat-tempat umum, seperti fasilitas umum lapangan olah raga atau tempat bersantai masyarakat, pinggir jalan, pasar, dan lain sebagainya, karena umumnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA masyarakat menggunakan tempat-tempat tersebut untuk aktivitasnya sehari-hari.

Document Accepted 29/5/26

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Oleh karena itu ketertiban umum di tempat-tempat tersebut perlu diperhatikan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/26

secara intens agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Kabupaten Langkat salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Sumatera utara, memiliki potensi dan wilayah yang strategis dan cocok untuk wilayah perkebunan serta perdagangan dengan luas wilayah 6.272 km², terdiri dari 23 Kecamatan, dan 277 Kelurahan/Desa. Dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian pedagang dan petani. Dari beberapa kondisi yang terjadi akibat kurang terserapnya kesempatan kerja di sektor-sektor formal sehingga banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal namun dengan keadaan seperti ini banyak ditemukannya permasalahan di sektor informal, maka perlu diadakannya pengembangan-pengembangan pembangunan baik di sektor formal maupun informal. Kecamatan Stabat merupakan Ibu Kota Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Stabat merupakan Kota Kecamatan terbesar dengan jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Langkat. Destinasi wisata yang terkenal di Stabat adalah Alun-alun Kota Stabat. Alun-alun Stabat terkenal dengan monumen berbentuk tugu dengan patung Garuda Pancasila atau disebut Monumen Pahlawan Nasional T. Amir Hamzah, yang terbuat dari batu marmer berada tepat di tengah Kota Stabat, yaitu di depan Kantor Bupati Langkat.

Jumlah penduduk Kecamatan Stabat adalah 87.527 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 43.320 jiwa dan perempuan sebanyak 44.207 jiwa. Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku ekonomi di sektor informal keberadaannya harus di perhatikan dan dikelola oleh pemerintah. Pedagang kaki lima adalah orang dengan modal yang relatif sedikit yang berusaha pada bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Sesuai dengan data yang didapat dari DISPERINDAG Kabupaten Langkat Tahun 2022 terdapat total

UNIVERSITAS MEDAN AREA di Kecamatan Stabat jumlah pedagang pasar sebanyak 2677 dan PKL sebanyak 965 sedangkan khusus

Keberadaan pedagang kaki lima sering menyebabkan masalah terhadap keasrian alun-alun dan juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang berkunjung. Pedagang menggelar dagangannya hingga melewati batas yang diperbolehkan sehingga mengganggu banyak masyarakat serta orang yang sedang berolahraga. Kendaraan pembeli juga sering mempersempit ruang gerak di alun-alun sehingga semakin mempersempit penggunaan ruang publik. Rumput-rumput yang terinjak-injak juga menyebabkan berkurangnya keasrian alun-alun sehingga perlu mendapat perhatian dengan melakukan penertiban terhadap para pedagang. Terdapat Taman Amir Hamzah sebagai lokasi pengganti untuk PKL berjualan, akan tetapi masih banyak PKL yang belum mengindahkan himbauan tersebut.

Tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum adalah menjadi bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP, Satpol PP diberi tanggung jawab untuk menjaga agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa adanya gangguan atau hambatan, yaitu dengan mengamankan dan menata tempat-tempat umum agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana halnya dengan PKL yang telah menggunakan tempat umum menjadi lokasi pribadi untuk berjualan.

Satuan Polisi Pamong Praja yang biasa disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Dasar hukum Satpol PP adalah berdasarkan pasal 5 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dinyatakan bahwa salah satu tugas pokoknya adalah menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pada unit kerja, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Langkat juga telah berupaya melakukan penataan terhadap para pedagang yang berjualan di pajak baru, coklatan, alun-alun, depan puskesmas Stabat, pintu gerbang Tol dan depan kantor lurah Kwala Bingai Stabat.

Satpol PP secara rutin setiap sore hari melaksanakan patroli atau penertiban sekitar di pajak baru, coklatan, alun-alun, depan puskesmas Stabat, pintu gerbang Tol dan depan kantor lurah Kwala Bingai Stabat agar pedagang tidak masuk ke wilayah alun-alun, karena gerobak pedagang mengambil jalur jogging track dan kendaraan pembeli mengganggu jogging track, serta permasalahan sampah dan kurangnya estetika Kecamatan Stabat. Tetapi melihat masih seringnya pedagang melanggar ketentuan dengan menggunakan ruang publik di pajak baru, coklatan, alun-alun, depan puskesmas Stabat, pintu gerbang Tol dan depan kantor lurah Kwala Bingai Stabat menjadi tempat berjualan, maka Satpol PP belum sepenuhnya berhasil menertibkan pedagang. Untuk mengetahui lebih terperinci dapat diperoleh dari hasil penelitian, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul: **Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kabupaten Langkat.

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat secara akademis dan secara praktis.

1. Secara Akademis

- a. Untuk mencari pemahaman dan makna suatu teori dalam hubungannya dengan keadaan yang diperoleh dilapangan melalui penelitian.
- b. Untuk menambah khasanah pemikiran tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi Instansi Satpol PP Kabupaten Langkat dalam penertiban Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penertiban Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Menurut Depdikbud Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:751) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Teori peran oleh Soerjono Soekanto (2014:215) mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Peran sebagai norma. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran sebagai organisasi. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran sebagai struktur sosial masyarakat. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkankarena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2016:215) ada empat istilah tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran:

- a. *Expectation* (harapan).
- b. *Norm* (norma).
- c. *Performance* (wujud perilaku).
- d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

Masing-masing istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

- b. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (1964) “norma” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*): yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (atau menurut Mc David dan Harari: *prescribed role-expectation*), adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran.

Biddle dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam 2 jenis:

- a. Harapan yang terselubung (*covert*): harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.

- b. Harapan yang terbuka (*overt*): yaitu harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamakan tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.
- c. Wujud Perilaku Dalam Peran: Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain.
3. *Performance* (wujud perilaku)
- Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa benar-benar identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.
- d. Penilaian dan Sanksi
- Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa ke dua hal tersebut

didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (external) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain.

Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (internal), maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran-peran yang kurang penting buat individu tersebut. Misalnya, seorang pegawai yang menganggap penting perannya sebagai pegawai, menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri sehingga ia makin rajin bekerja. Di lain pihak, jika pegawai itu menganggap bahwa perannya sebagai pegawai kurang penting, maka ia baru mengubah perilakunya jika ia dikenai sanksi oleh orang lain (external).

Selanjutnya, oleh Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebutkan disebutkan juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutkan tertutup (*covert*). Mereka menyebutkan

demikian karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang di komunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat peroleh penilaian dan sanksi atas perilakunya (Sarwono, 2016:215).

Definisi peranan menurut Soekanto (2014:212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Tohan (2012:10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Menurut Nasikun (2013:3), peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (*status*) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Memiliki dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

Menurut Poerwadarminta (2014:267) bahwa peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa peran adalah tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang melaksanakan sesuatu.

Definisi peranan menurut Soekanto (2014:212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepatutnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

- a. Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

2.2 Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan.

Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bermoto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluw saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluw ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi Pertama, Polisi Pamong Praja (Bestuurpolitie) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamong

Praja. Kedua, Polisi Umum (Algemeen Politie) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (Gewapende Politie). Untuk polisi pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (Procureur Generaal) pada Mahkamah Agung (Hoogerrechtshof) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja (Bestuurpolitie) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajati DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawatan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi

UNIVERSITAS MEDAN AREA Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri

Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang).

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963.

Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, SatPol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi..

2.2.2. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Kedudukan dan status SatPol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan

yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, maka tidak akan terlepas dari tugas Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga diuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 2 Sebagai berikut:

1. Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.

2. Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sesuai pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ; dan
2. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP diberikan kewenangan menurut pasal 7 sebagai berikut:

1. Melakukan penindakan dan penertiban *no yustisial* terhadap warga masyarakat. Aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atar Perda dan atau Perkada;
2. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hum yang diduga melakukan pelanggaran atau Perda dan atau Perkada dan;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Menurut Walgito (2012:20) terdapat upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran hukum di masyarakat yaitu preventif, persuasif, relokasi, represif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau dicegah. Pengendalian sosial preventif biasanya dilakukan dengan pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan.
2. Persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.
3. Relokasi, merupakan tindakan pemindahan lokasi usaha dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah.
4. Represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satpol PP perlu memiliki Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2011 SOP Satpol PP meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
 2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
 5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
- Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patrol.

2.3 Penertiban Pedagang Kaki Lima

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik sendiri bagi para migran. Menurut Effendi (2012:63), urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dan dalam proses pembangunan ekonomi. Keadaan itu cenderung memunculkan masalah tenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran di desa disertai dengan meluasnya kegiatan sektor informal di kota. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para urban/pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Menurut McGee dan Yeung dalam Sairin (2012:16), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal. Dalam pandangan Rachbini (2011:33), para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditinggalkan oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.

Istilah pedagang kaki lima berasal dari zaman pemerintahan Rafles Gubernur jendral Kolonial Belanda yaitu dari kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan istilah pedagang kaki lima (Widjajanti, 2010:25).

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh dalam perubahan struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh

karenanya dalam pembahasan mengenai pedagang kaki lima tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal. Konsep sektor informal lahir pada Tahun 1971 yang dipelopori oleh Keith Harth berdasarkan penelitiannya di Ghana. Kemudian konsep itu diterapkan dalam sebuah laporan oleh tim ILO tahun 1972 dalam usaha mencari pemecahan masalah tenaga kerja di Kenya.

Menurut Ahmad (2012:36) sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan asyarakatyang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Pedagang kaki lima dianggap sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong rakyat jelata atau dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan, sedangkan menurut pandangan terbaik, ia dianggap sebagai korban langkanya kerja yang predektif dikota.

Ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (2013:6) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontongan
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar
6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang loak
8. Pedagang rokok
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Berbeda dengan Kartini & Kartono (2015:36) yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari PKL yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen.
2. Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk-duduk dimuka-muka toko.

3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran.
4. Bermodal kecil.
5. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga merupakan kelompok sub marginal.
6. Kualitas barang-barang relatif rendah.
7. Volume omzet tidak seberapa besar.
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
9. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.
10. Merupakan usaha keluarga.
11. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.
12. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.
13. Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh tibum.
14. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.
15. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah.
16. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
17. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan,

emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

Secara umum Pedagang Kaki Lima didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sedangkan menurut Alma (2012:156) pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan model relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.

Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima memang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan perkantoran, Istilah Kaki Lima diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha, dengan ciri-ciri (Alma, 2012:157):

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari sampai mendekati konsumen

Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah tidak tentunya mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Harga yang mereka tawarkan biasanya mula-mula tinggi, tapi pada akhirnya dapat ditawar serendah mungkin. Dengan cara demikian baik pembeli maupun penjual merasa mendapat keuntungan. Dapat dikatakan Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik tersendiri, yaitu (Julissar Anaf dalam Widodo, 2010:31):

1. Pada umumnya bagi PKL, berdagang di kaki lima adalah sebagai mata pencaharian yang utama;
2. PKL pada umumnya tergolong dalam usia yang produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;
4. Sebagian besar mereka merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;
5. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
6. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
7. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relatif kecil;
8. Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan yang baik dengan Bank;
9. Kurang mampu memupuk modal;
10. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;
11. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan;

12. Pada hakekatnya mereka telah terkena pasar dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi;

Dari gambaran karakteristik pedagang kaki lima di atas, disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal atau omset yang kecil dengan latar pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, taman, trotoar) untuk berdagang, usia mereka umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi meskipun sifatnya tidak resmi (suka rela).

Berdasarkan Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi.

1. Pendataan;
2. Perencanaan penyidikan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. Fasilitas akses permodalan
4. Penguatan kelembagaan;
5. Pembinaan dan bimbingan teknis;
6. Fasilitas kerjasama antar daerah;

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Penertiban memiliki kata dasar tertib yang diberi awalan Pe-dan akhiran-an. Kata tertib sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan aman tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari aturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Namun pada kata ketertiban, arti kata berganti menjadi sebuah kata kerja yang merujuk pada proses tercapainya suatu situasi dan kondisi yang teratur dan aman, tidak menyimpang dai peraturan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Poerdarminta, 2011: 1064).

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL berdagang dengan pengaturan

tertentu dan mengintegrasikan PKL secara formal.

2.3.1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Kedudukan dan status SatPol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas Satpol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, maka tidak akan terlepas dari tugas Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga diuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 2 Sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum

Document Accepted 29/5/26

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.

2. Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Sesuai pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ; dan
2. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP diberikan kewenangan menurut pasal 7 sebagai berikut:

1. Melakukan penindakan dan penertiban *no yustisial* terhadap warga masyarakat. Aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atar Perda dan atau Perkada;
2. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hum yang diduga melakukan pelanggaran atau Perda dan atau Perkada dan;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Menurut Walgito (2012:20) terdapat upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran hukum di masyarakat yaitu preventif, persuasif, relokasi, represif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau dicegah. Pengendalian sosial preventif biasanya dilakukan dengan pemberian bimbingan, himbauan,

pengarahan dan ajakan.

2. Persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.
3. Relokasi, merupakan tindakan pemindahan lokasi usaha dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah.
4. Represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satpol PP perlu memiliki Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2011 SOP Satpol PP meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

UNIVERSITAS MEDAN AREA Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang

5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patrol.

2.4 Penertiban Pedagang Kaki Lima

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik sendiri bagi para migran. Menurut Effendi (2012:63), urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dan dalam proses pembangunan ekonomi. Keadaan itu cenderung memunculkan masalah tenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran di desa disertai dengan meluasnya kegiatan sektor informal di kota. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para urban/pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Menurut McGee dan Yeung dalam Sairin (2012:16), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal. Dalam pandangan Rachbini (2011:33), para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-

itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.

Istilah pedagang kaki lima berasal dari zaman pemerintahan Rafles Gubernur jendral Kolonial Belanda yaitu dari kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan istilah pedagang kaki lima (Widjajanti, 2010:25).

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh dalam perubahan struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya dalam pembahasan mengenai pedagang kaki lima tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal. Konsep sektor informal lahir pada Tahun 1971 yang dipelopori oleh Keith Harth berdasarkan penelitiannya di Ghana. Kemudian konsep itu diterapkan dalam sebuah laporan oleh tim ILO tahun 1972 dalam usaha mencari pemecahan masalah tenaga kerja di Kenya.

Menurut Ahmad (2012:36) sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan asyarakatyang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah

kenyamanan kota.

Pedagang kaki lima dianggap sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong rakyat jelata atau dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan, sedangkan menurut pandangan terbaik, ia dianggap sebagai korban langkanya kerja yang produktif dikota.

Ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (2013:6) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontongan
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar
6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang loak
8. Pedagang rokok
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Berbeda dengan Kartini Kartono (2015:36) yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari PKL yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen.

UNIVERSITAS MEDAN AREA menjualkan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang

3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran.
4. Bermodal kecil.
5. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga merupakan kelompok sub marginal.
6. Kualitas barang-barang relatif rendah.
7. Volume omzet tidak seberapa besar.
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
9. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.
10. Merupakan usaha keluarga.
11. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.
12. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.
13. Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh tibum.
14. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.
15. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah.
16. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
17. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan,

emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

Secara umum Pedagang Kaki Lima didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sedangkan menurut Alma (2012:156) pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan model relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.

Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima memang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan perkantoran, Istilah Kaki Lima diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha, dengan ciri-ciri (Alma, 2012:157):

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari sampai mendekati konsumen

Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah tidak tentunya mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Harga yang mereka tawarkan biasanya mula-mula tinggi, tapi pada akhirnya dapat ditawar serendah mungkin. Dengan cara demikian baik pembeli maupun penjual merasa mendapat keuntungan. Dapat dikatakan Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik tersendiri, yaitu (Julissar Anaf dalam Widodo, 2010:31):

1. Pada umumnya bagi PKL, berdagang di kaki lima adalah sebagai mata pencaharian yang utama;
2. PKL pada umumnya tergolong dalam usia yang produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;
4. Sebagian besar mereka merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;
5. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
6. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
7. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relatif kecil;
8. Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan yang baik dengan Bank;
9. Kurang mampu memupuk modal;
10. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;
11. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan;

12. Pada hakekatnya mereka telah terkena pasar dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi;

Dari gambaran karakteristik pedagang kaki lima di atas, disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal atau omset yang kecil dengan latar pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, taman, trotoar) untuk berdagang, usia mereka umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi meskipun sifatnya tidak resmi (suka rela).

Berdasarkan Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi.

1. Pendataan;
2. Perencanaan penyidikan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. Fasilitas akses permodalan
4. Penguatan kelembagaan;
5. Pembinaan dan bimbingan teknis;
6. Fasilitas kerjasama antar daerah;

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Penertiban memiliki kata dasar tertib yang diberi awalan Pe- dan akhiran-an. Kata tertib sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan aman tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari aturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Namun pada kata ketertiban, arti kata berganti menjadi sebuah kata kerja yang merujuk pada proses tercapainya suatu situasi dan kondisi yang teratur dan aman, tidak menyimpang dari peraturan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Poerdarminta, 2011: 1064).

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL berdagang dengan pengaturan tertentu dan mengintegrasikan PKL secara formal.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu lainnya adalah Lidya Monalisa Francisca (2013) dengan judul “Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus adalah PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal dari Satpol PP Kota Samarinda dalam menertibkan PKL di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan komunikasi interpersonal terhadap PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda satpol PP masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan sebagian PKL yang menyatakan sikap Satpol PP masih cenderung kasar dalam melakukan penertiban. Kesamaan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah terletak ada objek penelitian yaitu pedagang kaki lima, sedangkan perbedaannya ialah dimana pada penelitian ini lebih menekankan pada komunikasi interpersonal sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada peran dari Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Stabat melalui persuasif, preventif, relokasi dan represif.

Hasil penelitian Aldi Juliant Loebaloe (2014) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Tahun 2014, diperoleh hasil bahwa eran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam mengendalikan vendor tidak optimal hal ini karena produktivitas Satpol PP tidak optimal karena kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas dan infrastruktur. Kualitas Layanan Polisi Pegawai Negeri Sipil tidak maksimal karena sebagian besar personil polisi hanya memiliki sekolah menengah latar belakang pendidikan serta kualitas fasilitas dan infrastruktur buruk. Itu responsif polisi kota tidak optimal karena unit polisi belum mampu memenuhi kebutuhan pedagang

dengan peraturan pemerintah daerah di Kota Denpasar sehingga tanggung jawab Kepolisian Sipil tidak optimal.

Hasil penelitian Rukmana (2019) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, diperoleh hasil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima (PKL). Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah antara lain merupakan daerah yang menjadi tujuan hidup untuk merubah keadaan ekonomi masyarakat antara lain dengan berjualan menjadi PKL. Dengan bertambahnya PKL maka beban tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja semakin berat. Bagaimana peran Satpol Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat mengendalikan PKL dalam upaya menegakan ketertiban, kebersihan dan Keindahan Kota melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Hasil penelitian Alimansyah (2014) dengan judul Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu, diperoleh bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak kekurangan seperti kurangnya dukungan dari pemerintah baik dari segi infrastruktur bagi PKL maupun dukungan dana bagi Satpol PP belum maksimal.


2.6 Kerangka Pemikiran

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Untuk mempermudah penertiban pedagang di Kecamatan Stabat Kabupaten

Langkat maka Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangatlah

memiliki fungsi, kewenangan, dan kewajiban. Diharapkan dengan adanya peranan yang baik dari Satpol PP dapat mengatur dan membina pedagang yang ada di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan baik pula. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat). Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Pajak baru stabat, cokelatan, depan puskesmas stabat, depan kantor lurah kwala bingai, pintu tol stabat dan alun-alun Stabat. Sedangkan fokus penelitian yaitu Kantor Satpol PP Kabupaten Langkat. Yang beralamat di Jl. Kartini, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 20811.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan

informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

- a. Informan kunci, yaitu Saiful Bahri Lubis sebagai Sekretaris Satpol PP Kabupaten Langkat
- b. Informan utama, yaitu Suprpto, SE sebagai Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Langkat dan Nurhayana Lubis, S.Ag sebagai Kasi Trantib Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
- c. Informan tambahan, Drs. Syahrizal sebagai Tokoh Masyarakat di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat serta Randi Sanjaya, Yudha Pratama, Ahmad Syafi'i dan Wak Yan sebagai Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Satpol PP, Kepala Sub Bagian Program, Tokoh Masyarakat dan beberapa pedang di sekitar Alun-alun Stabat. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alun-alun Stabat

Langkat).

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.
3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Kantor Satpol PP Kabupaten Langkat yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Kantor Satpol PP Kabupaten Langkat. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan *key informan* (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail

3.5 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada di Kota Stabat Kabupaten Langkat, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan pernyataan di atas, analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu dengan melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian untuk menentukan fokus permasalahan. Pada saat penelitian berlangsung dilapangan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung. Maka hal ini sejalan dengan model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA (Milles dan Huberman 1988:156):

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3.5.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

3.5.2. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan hasil studi dokumentasi yang ditujukan kepada informan yaitu Kepala Satpol PP, Kepala Sub Bagian Program, Tokoh Masyarakat dan beberapa pedang di sekitar Alun-alun Stabat.

3.5.3. Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan

informasi dalam kelompok yang spesifik. Penyajian data adalah kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan, dan mengikuti serangkaian langkah, perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data, sehingga data tersebut, bentuk, susunan, sifat, atau isinya menjadi lebih berguna. Tujuan penyajian data adalah sebagai dasar untuk mengadakan generalisasi dari kondisi yang bersifat khusus sehingga diperoleh kondisi yang bersifat umum. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyajian data dalam sebuah tabel ataupun gambar grafik memiliki maksud tertentu, yang bermakna bahwa penyajian data dalam bentuk gambar akan lebih cepat bisaditangkap atau dimengerti.

3.5.4. Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan. Untuk mendukung hasil penelitian dan mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian diperlukan teknik verifikasi data.

3.6 Definisi Konsep Dan Operasional

Definisi konsep adalah definisi yang telah menjadi teori. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Operasionalisasi (*variable*) adalah proses mendefinisikan *variable* dengan tegas, sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur. Mengapa? definisi “konsep”, sering masih samar bagi pembaca. Bagi

orang awam, definisi konsep bisa masih sangat samar (*fuzzy*). Itulah sebabnya, operasionalisasi variabel atau mendefinisikan variable secara lebih tegas, menjadi sangat penting untuk dilakukan.


3.6.1. Defenisi Konsep

1. Pengertian Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing- masing dalam satu keseluruhan yang termbatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.
2. kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu.
3. Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Penertiban adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
5. Pedagagang kaki lima adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualandi tempat terlarang maupun tidak.

3.6.2. Deefenisi Operasional

Indikator yang dijadikan alat analisis penilaian kinerja dapat dijelaskan secara lebih rinci yaitu:

2. Kuantitas kerja adalah banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada.
3. Disiplin dalam bekerja adalah Pegawai harus disiplin pada dirinya, tugasnya, serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
4. Inisiatif adalah kemampuan mengenali masalah-masalah dan mengambil tindakan korektif, memberikan saran-saran untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang belum diberikan.
5. Tanggung Jawab adalah kesediaan Pegawai dalam mempertanggung jawabkan kebijaksanaan, pekerjaannya, sarana dan prasarana yang digunakannya serta perilaku kerjanya.



KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dapat dilihat peran dalam norma, peran dalam organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Peran dalam Norma

Peran dalam norma belum maksimal, salah satu peraturan yang mengatur peran Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Perda Kabupaten Langkat no 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum. Sedangkan norma lainnya adalah budaya organisasi serta harapan-harapan masyarakat agar terdapat lingkungan yang tertib dan nyaman.

Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum di Kecamatan Stabat, terutama dalam penertiban PKL. Satpol PP bertugas untuk memastikan bahwa PKL berjualan di tempat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga kelancaran lalu lintas, dan meminimalkan dampak negatif terhadap kenyamanan masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan penertiban tidak hanya tergantung pada tindakan tegas, tetapi juga pada pendekatan yang persuasif dan edukatif kepada para PKL.

b. Peran Dalam Organisasi

Peran dalam organisasi belum maksimal, Satpol pp sebagai suatu organisasi pemerintah juga melakukan peran penting untuk kepentingan masyarakat di Kecamatan Stabat, yaitu melakukan pembinaan, patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat.

Kuantitas kerja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan PKL cukup besar. Mereka melaksanakan penertiban rutin dan patroli, serta melakukan pengawasan terhadap sejumlah titik rawan pelanggaran di wilayah Kecamatan Stabat. Meskipun upaya ini cukup intens, Satpol PP masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan personel dan sumber daya yang tersedia.

c. Peran dalam struktur sosial masyarakat

Peran dalam struktur sosial masyarakat sudah baik, dimana satpol PP dalam struktur social masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah yang berasal dari para pedagang, trotoar dapat digunakan oleh pejalan kaki, dan bangunan bermasalah di pinggir jalan tidak mengganggu masyarakat umum, sehingga masyarakat menjadi tentram dan tertib.

2. Faktor kendala peran satpol pp dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban adalah:

- a. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terutama PKL untuk mematuhi peraturan dimana kepatuhan hanya ada saat diawasi
- b. Kurangnya personil satpol pp sehingga pengawasan terhadap penggunaan fasilitas umum oleh PKL sering terkendala.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas terutama tugas-tugas penertiban PKL dilapangan.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungannya sehingga tidak melaporkan pelanggaran trantib yang terjadi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Kecamatan Stabat:

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar terutama kepada masyarakat dimana pelanggaran penggunaan pinggir jalan oleh PKL sering terjadi, dengan melibatkan semua pihak.
2. Perlu dilakukan penambahan petugas satpol pp, sehingga petugas yang dapat diterjunkan kelapangan dalam melakukan patrol dan penertiban PKL tersedia setiap saat
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran biaya bagi satpol pp agar dapat melakukan pembelian sarana prasarana yang lebih lengkap serta melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang ada agar tetap dalam kondisi siap pakai dalam pelaksanaan tugas.

Alimansyah. 2014. Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu. *Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.*

Alma, Buchari. 2012. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta. Depdikbud. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Jakarta: Gramedia.*

Effendi, Tadjudin Noor. 2012. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: *PT. Tiara Wacana Yogyakarta.*

Francisca, Lidya Monalisa. 2015. Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). *eJournal Ilmu Komunikasi,3(1) ejournal.ilkom.fisip-unmul.org.*

Karafir, P.Y. 2013. Pemupukan modal PKL. Fisip UI Bekerjasama dengan pusat latihan ilmu sosial. *Jakarta.*

Kartono, Kartini. 2015. Psikologi sosial untuk manajemen perusahaan & industri. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: *Kencana Prenada Media Group.*

Kountor, D.M.S, Ronny.2003. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis: PPM.

Loebaloe, Aldi Juliant. 2014. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Tahun 2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Moleong, Lexy J. 2002. Metodeologi Penelitian Kualitatif. Bandung: *PT. Remaja Rosdakarya.*

Mulyana, Dedy. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: *Kencana Prenada Media Group.*

Poerwadarminta W.J.S. 2014. Kamus Umum Bahasa Indonesia. *Jakarta: Balai.*

Rukmana. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen* p-ISSN 2656-2383 Vol. 1 No. 2.

Sairin, Sjafri. 2012. Pengantar Antropologi Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sarwono, Sarlito, 2011, Psikologi Remaja, *Jakarta: Rajawali Pers*.

Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar, *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.

Walgito, Bimo. 2012. Pengantar Psikologi Umum. *Yogyakarta: Andi Offset*. Widjajanti, Retno. 2010, Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima, Tesis,

Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi

Bandung, *Bandung*.

Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

Widodo, Ahmadi. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang. Program Pascasarjana, Megister Teknik Pembangunan Kota. Semarang: *Universitas Diponegoro*.

